



PERUBAHAN KEDUA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita - citakan bersama, Amin.

Pacitan, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



FRAYITNO, ST. MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 196806101992021002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud Dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	9
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	32
D. Telaahan RTRW dan KLHS	36
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
A. Tujuan	38
B. Sasaran	38
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	55

PENDAHULUAN 1


A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang mengamanatkan antara lain bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dengan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan harus

selaras/ konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026.



Skema 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2021 Tanggal 8 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pacitan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan rencana program jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 adalah

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- b. Untuk menentukan sasaran, arahan, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan masyarakat Pacitan sejahtera dan bahagia.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan adalah:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Untuk menjamin tercapainya penganggaran sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Untuk menjamin terciptanya pelaku usaha koperasi, usaha mikro dan perindustrian yang berdaya saing menuju masyarakat Pacitan yang sejahtera dan bahagia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
	B. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
	C. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
	B. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	E. Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI	PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perindustrian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Mikro;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Analisis keuangan pusat dan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan, meliputi:

- mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program, evaluasi dan pelaporan, meliputi :

- melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- melakukan pengelolaan data;
- melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan koperasi. Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan usaha koperasi;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan koperasi;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2. BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan usaha mikro, dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro. Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kemitraan usaha mikro;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Mikro membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

3. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan pengolahan data dan informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan sumberdaya industri;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan industri;

- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengolahan data dan informasi industri;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.


4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.
- c) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator untuk membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing - masing pengelompokan uraian tugas.
- f) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ditetapkan oleh Bupati.
- g) Penugasan koordinator, sub koordinator, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Perintah.
- h) Jangka x, aktif penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- i) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- j) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (i), maka tugas tambahan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dan pejabat pelaksana.
- k) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

5. UPT DINAS

Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.



2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan didukung oleh ASN sejumlah 51 orang terdiri :

a. Berdasarkan Status Pegawai :

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	22	43
2	NON PNS	29	58
	TOTAL	51	100

b. Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	LAKI - LAKI	25	49
2	PEREMPUAN	26	51
	TOTAL	51	100

c. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	PASCA SARJANA	12	23
2	SARJANA	26	50
3	DIPLOMA	1	1
4	SMA	12	23
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
	TOTAL	51	100

d. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH	%
1	GOLONGAN IV	6	27
2	GOLONGAN III	12	54
3	GOLONGAN II	3	13
4	GOLONGAN I	1	4
	TOTAL	22	100

2. Aset

Perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian antara lain :

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	TANAH	5	3,921,144,012.00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	74,744,012.00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	77,000,000.00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2,367,000,000.00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1,395,000,000.00
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	7,400,000.00
2	PERMANEN	10	13,985,153,065.36
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	27,535,540.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	4,986,121,012.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1,460,913,567.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,358,323,455.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1,399,917,816.36
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	157,446,000.00
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	75,600,000.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	481,500,000.00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,834,840,675.00
	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	1	202,955,000.00
3	SEMI PERMANEN	1	99,874,000.00
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	99,874,000.00
4	TUGU TANDA BATAS	3	909,387,500.00
	Pagar Permanen	1	586,800,000.00
	Pagar Permanen	1	138,787,500.00
	Pagar Permanen	1	183,800,000.00
5	KENDARAAN	11	642,204,794.00
	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)	1	251,290,000.00
	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor)	9	123,347,494.00
	Truck + Attachment	1	267,567,300.00
6	ALAT BESAR DARAT	3	68,475,000.00
	Wheel Tractor + Attachment	3	68,475,000.00
7	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	2,970,000.00
	Caravan	1	2,970,000.00
8	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	30,268,700.00
	Battery Charge	1	2,108,700.00

	Vacuum Packaging	4	28,160,000.00
9	ALAT KANTOR	74	245,566,000.00
	Filing Cabinet Besi	4	7,140,600.00
	Filing Cabinet Kayu	1	750,000.00
	Brandkas	2	14,050,000.00
	Etalase	1	1,000,000.00
	Papan Tulis	1	650,000.00
	Lemari Kayu	8	17,812,500.00
	Rak Kayu	5	10,425,000.00
	LCD Projector/Infocus	12	68,706,500.00
	Lemari Display	28	102,069,000.00
	White Board	6	3,900,000.00
	Lemari Besi/Metal	3	14,550,000.00
	Papan Pengumuman	1	2,000,000.00
	Mesin Absensi	1	1,870,000.00
	Rak Besi	1	642,400.00
10	ALAT RUMAH TANGGA	149	366,329,000.00
	Kursi Kayu	5	13,414,500.00
	Meja Rapat	17	20,632,000.00
	Meja Kerja Kayu	5	12,495,000.00
	Kursi Putar	9	5,000,000.00
	Meja Komputer	3	2,475,000.00
	Lemari Es	1	1,600,000.00
	Kipas Angin	10	11,624,000.00
	Televisi	3	9,182,500.00
	AC Split	21	121,858,000.00
	Sound System	3	43,674,000.00
	Handy Cam	2	10,490,000.00
	Meja Resepsionis	5	17,899,200.00
	Tabung Gas	1	3,400,100.00
	Timbangan Orang	1	1,700,000.00
	Sofa	3	12,699,000.00
	Dispenser	3	4,500,000.00
	Unit Power Supply	17	16,624,300.00
	Alat Pemadam/Portable	21	27,702,400.00
	Bangku Panjang Kayu	6	6,600,000.00
	Meja Kerja Besi/Metal	1	649,000.00

	Mesin Segel Plastik	1	1,870,000.00
	Mesin Expired Data	1	1,815,000.00
	Sealing Continuos Band Sealer Machine	1	5,720,000.00
	Meja Panjang	2	1,149,500.00
	Meja Bundar	1	577,500.00
	Tempat Sampah	6	10,978,000.00
11	MEJA DAN KURSI KERJA/ PEJABAT	74	110,236,000.00
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	5,610,000.00
	Meja Tamu Biasa	7	25,889,000.00
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	8,625,000.00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	24,174,000.00
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1,675,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	4,488,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	6,930,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,100,000.00
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	30,745,000.00
	ALAT STUDIO	5	24,051,500.00
12	Camera Digital	3	22,940,500.00
	Cable	2	1,111,000.00
13	ALAT KOMUNIKASI	2	4,540,000.00
	Facsimile	2	4,540,000.00
14	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	15,763,000.00
	Plate Bending Machine	1	4,301,000.00
	Microscope Light	1	9,350,000.00
	Torque Wrench With Socket Head	2	2,112,000.00
15	KOMPUTER UNIT	45	436,039,200.00
	P.C Unit	23	221,935,000.00
	Lap Top	19	198,752,600.00
	Notebook	3	15,351,600.00
16	PERALATAN KOMPUTER	23	73,389,800.00
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	65,674,000.00
	CPU (Peralatan Mainframe)	1	4,400,000.00
	Switch	1	851,800.00
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2,464,000.00
17	JALAN	1	144,150,000.00
	Jalan Kabupaten Lokal	1	144,150,000.00
18	INSTALANSI PEMBANGUN LISTRIK	2	23,434,000.00
	Instalasi Listrik Kantor	2	23,434,000.00
	TOTAL	420	21,102,975,571.36

Tabel 2.2. Aset Perangkat Daerah

C. KINERJA PELAYANAN OPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Pacitan berdasarkan target / sasaran pada Renstra periode sebelumnya 2017 – 2021.

**Tabel 2.3. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN 2017-2021**

No	Indikator Kinerja	T. NSP K	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Koperasi Mandiri			√	1.21	1.41	1.81	2.22	2.42	1	1.41	1.82	1.16	1.16	82.6	100.0	100.6	52.3	47.9
2	Jumlah UM non BPR/LKMUM(unit)			√	22.23 3	22.34 5	22.56 5	22.78 5	23.00 5	2327 0	22.34 5	22.56 5	2317 0	2317 0	104.6	100.0	100.0	101.6	100.7
3	Jumlah BPR/LKM (unit)			√	5.536	5.538	5.540	5.542	5.542	5564	5.538	5536	5.542	5.542	100.5	100.0	99.9	100.0	100.0
4	Persentase Usaha Mikro yang dibina			√	3.48	3.49	3.5	3.51	3.52	3.48	3.49	3.5	3.53	3.53	100.0	100.0	100.0	100.6	100.3
5	Peningkatan UM yang mendapat bantuan modal (%)			√	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.1	1.45	1.51	0.51	0.51	76.4	100.0	103.4	34.7	34.5
6	Peningkatan Jumlah Wira ,Usaha Baru (%)			√	3.25	3.43	3.61	3.8	3.97	3.25	3.43	3.67	3.82	3.82	100.0	100.0	101.7	100.5	96.2
7	Jumlah bank dan cabang			√	11	12	13	13	14	9	12	13	10	10	81.8	100.0	100.0	76.9	71.4
8	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang			√	4	4	5	5	6	1	4	4	7	7	25.0	100.0	80.0	140.0	116.7
9	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			√	6.86	6.98	7.11	7.11	7.38	6.41	6.53	6.82	6.54	6.54	93.4	93.6	95.9	92.0	88.6
10	Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri			√	81.25	81.74	81.93	81.93	82.21	54.99	51.58	52.3	54.2	54.2	67.7	63.1	63.8	66.2	65.9
11	Cakupan bina kelompok pengrajin			√	4.1	4.26	4.41	4.41	4.71	5.85	6.05	6.78	0	0	142.7	142.0	153.7	0.0	0.0
12	Jumlah Industri Kecil menengah dan kerajinan			√	1159 7	1185 7	1212 7	12127	1269 7	1186 6	1210 6	1238 6	1206 9	1206 9	102.3	102.1	102.1	99.5	95.1
13	Persentase Pertumbuhan Industri			√	2.2	2.24	2.27	2.27	2.33	1.89	2.02	2.31	-256	0	85.9	90.2	101.8	- 1127 7.5	0.0

Rancangan Perubahan Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

- a. Persentase Koperasi Mandiri
Indikator persentase koperasi mandiri pada tahun 2021 sebesar 1.16% atau mencapai 47.9%. capaian tersebut belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan Program dan kegiatan untuk mencapai indikator cakupan bina kelompok pengrajin dialihkan/direfocusing untuk penanganan pandemic covid 19.
- b. Persentase Peningkatan UM Yang Mendapat Bantuan Modal
Indikator persentase Peningkatan UM Yang Mendapat Bantuan Modal pada tahun 2020 sebesar 0.51% atau mencapai 34.7%. Capaian tersebut belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pada tahun 2020 adanya pandemic covid 19 memepengaruhi jumlah KUMKM yang mengurungkan niatnya untuk memperpanjang atau untuk menggunakan fasilitasi dana bergulir dalam hal permodalan.
- c. Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
Indikator Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri tahun 2020 sebesar 54,20% atau mencapai 66,154% capaian tersebut belum mencapai target Tahun 2020
Sedangkan dibandingkan dengan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,9, tidak tercapainya target tersebut disebabkan pada tahun 2020 adanya pandemic covid 19 memepengaruhi kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
- d. Cakupan bina kelompok pengrajin
Indikator Kinerja cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 sebesar 0 % Atau mencapai 0 % dari target RPJMD tahun 2020 sebesar 4,41% capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2020, Program dan kegiatan untuk mencapai indikator cakupan bina kelompok pengrajin dialihkan/direfocusing untuk penanganan pandemic covid 19.
- e. Jumlah Industri Kecil menengah dan kerajinan
Indikator Kinerja jumlah Industri kecil menengah dan kerajinan pada tahun 2020 sebesar 12.069 Unit atau mencapai 97,27 % dari target RPJMD tahun 2020 sebesar 12,407 Unit capaian tersebut belum

mencapai target RPJMD tahun 2020 dikarenakan kegiatan yang difokuskan dan adanya Pandemi Covid 19

Capaian kinerja Tahun 2020 didukung dengan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatannya yaitu : Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan, Pembinaan Industri Kecil Menengah, Pengembangan Produk Unggulan, Pengembangan Industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practice bagi Industri hasil tembakau dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah
- Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil Menengah
- Terlaksananya Promosi Industri Kerajinan dalam dan Luar Daerah
- Jumlah Pelaku Usaha Industri Industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah

Capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019

Dengan adanya Pandemi Covid 19 pelaku usaha industri di Kabupaten Pacitan mengalami kevacuman dan beralih usaha yang lain Industri berdampak dan mengalami penurunan

1. Olahan Kayu
2. Batu Mulia
3. Anyaman

f. Persentase Pertumbuhan Industri (%)

Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Industri pada tahun 2020 sebesar -2,56% atau mencapai 317 Unit dari target RPJMD Tahun 2020 sebesar 2.3 % capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2020

Dengan adanya Pandemi Covid 19 pelaku usaha industri di Kabupaten Pacitan mengalami kevacuman dan beralih usaha Industri berdampak dan mengalami penurunan

1. Olahan Kayu
2. Batu Mulia
3. Anyaman

Tabel. 2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	624,000,000	675,180,170	600,480,000	701,142,100	0	613,021,636	651,798,123	595,545,697	690,547,632	0	98.24	96.54	99.18	98.49	0		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,000,000	150,000,000	95,000,000	0	0	99,952,600	149,136,500	95,000,000	0	0	99.95	99.42	100.00	0	0		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000	21,708,000	25,100,000	7,619,375	0	28,400,000	21,651,740	25,078,240	7,619,375	0	94.67	99.74	99.91	100.00	0		
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	58,100,000	42,675,000	55,500,000	35,600,000	0	55,050,000	41,454,000	0	35,600,000	0	94.75	97.14	0.00	100.00	0		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	410,302,000	312,940,000	463,650,000	151,202,725	0	402,031,000	301,465,700	461,555,000	149,958,825	0	97.98	96.33	99.55	99.18	0		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	300,000,000	242,000,000	701,820,000	549,436,150	0	293,713,200	239,775,600	701,820,000	549,166,595	0	97.90	99.08	100.00	99.95	0		

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	252,000,000	198,850,000	198,450,000	38.890.000	0-	247,530,000	195,869,740	189,105,000	38,890,000	0	98.23	98.50	95.29	100.00	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	3,608,033,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	0	0	0	0	528,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	0	0	0	0	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	0	0	0	0	618,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	400,000,000	495,000,000	959,000,000	2,325,000	0	381,013,100	405,782,700	887,081,157	286,277,399	0	95.25	81.98	92.50	12313.01	0		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	1,450,000,000	840,000,000	656,000,000	0	0	1,423,393,275	675,509,983	546,447,200	0	0	98.17	80.42	83.30	0	0		
T O T A L	3,624,402,000	2,978,353,170	3.755.000.000	1,486,215,350	4,938,291,037	3,544,104,811	2.682.444.086	3,501,632,294	1,758,059,826	0	875	849	770	12,911	0		

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui Faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

Tantangan	Peluang
Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UM untuk meningkatkan daya saing. Bagaimana meningkatkan kemampuan koperasi dan UM dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya.	Dengan berkembangnya berbagai online marketplace, dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi koperasi dan um terhadap teknologi.
Banyaknya UM yang masih belum mendapatkan akses pelatihan dan permodalan serta bertambahnya lembaga keuangan lain yang mengancam keberadaan koperasi dan UM.	Berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas UM dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya.
Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak lesunya kegiatan perekonomian sehingga berdampak pada daya beli masyarakat dan berimbas pada UM.	Banyaknya komoditi unggulan yang dapat dikembangkan dan pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.
Meningkatkan sektor industri melalui peningkatan sentra-sentra produk unggulan industri, serta pembangunan dan penetapan sentra - sentra industri.	Potensi produk usaha mikro yang tidak kalah dengan wilayah lain.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup koperasi, usaha mikro dan perindustrian sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro		
1	Rendahnya kualitas SDM dan daya saing koperasi dan usaha mikro	Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dan UM 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM koperasi dan UM
		Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aspek kelembagaan koperasi dan UM 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja koperasi dan UM 3. Rendahnya akurasi data koperasi dan UM
		Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UM yang memadai 2. Rendahnya kapabilitas koperasi dan UM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
		Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk koperasi dan UM belum memenuhi standardisasi 3. Banyak koperasi dan UM yang mengalami kemacetan usaha
		Belum optimalnya akses pemasaran bagi koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk koperasi dan UM 2. Kurang optimalnya pemasaran koperasi dan UM
	Urusan Perindustrian		

2	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Rendahnya produktivitas Industri	1. Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor 2. Belum optimalnya struktur industri
		Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri	Belum optimalnya sistem informasi dan data industri
		Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi, Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM, Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Visi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021- 2026 yakni:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA ”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Koperasi, UM, dan Perindustrian mendukung pencapaian misi ke-3 Bupati Pacitan, yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan memiliki kaitan yang cukup erat dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah, terutama pada Misi Ke Tiga yaitu

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya.

Visi : Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia					
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan/ Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Ekonomi/ (1)Pendapatan Per Kapita (juta/orang/tahun) (2)PDRB perdagangan besar dan eceran (3) PDRB industri pengolahan	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Keterbatasan akses pasar	Adanya market place	Belum semua UM menguasai penggunaan/optimalisasi marketplace
			Kurangnya akses pembiayaan	Adanya dana bergulir	Adanya salah satu syarat dalam peraturan yang menghambat akses pembiayaan khususnya bagi UM yang memiliki keterbatasan aset.
			Belum ada update data usaha mikro	Adanya aplikasi SIKAB	Kondisi geografis Data UM belum terkumpul

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rancangan teknokratis RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan; (3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestic dan global

2. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri, maju
3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
6. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Meningkatnya koperasi yang aktif</p> <p>Indikator</p> <p>Persentase peningkatan koperasi aktif</p> <p>Meningkatnya kapasitas UM</p> <p>Persentase UM yang meningkat kapasitasnya berdasarkan aset</p>	<p>Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju</p> <p>Indikator</p> <p>a. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi</p> <p>b. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern</p> <p>c. Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi</p>	<p>a. Koperasi masih berputar di sekitar usaha simpan pinjam</p> <p>b. Jumlah koperasi yang ada tidak sebanding dengan jumlah PPKL</p> <p>c. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi</p>	<p>a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas</p> <p>b. Para kaum muda atau yang lebih sering disebut millenials di Indonesia hanya sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi</p> <p>c. sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi Koperasi untuk memiliki daya saing maupun insiatif model bisnis baru</p>	<p>a. Aneka pelayanan berbasis smartphone</p> <p>b. Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi UM baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya.</p>
<p>Meningkatnya kapasitas UM</p> <p>Persentase UM yang meningkat kapasitasnya berdasarkan aset</p>	<p>Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global</p> <p>Indikator</p> <p>a. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM</p> <p>b. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM</p> <p>c. Persentase Total Investasi UMKM</p> <p>d. Persentase UKM Naik Kelas</p> <p>e. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM</p> <p>f. Rasio Kewirausahaan</p>	<p>a. UM masih memiliki karakteristik informal</p> <p>b. UM mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa)</p>	<p>a. Pelaku UM masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya</p> <p>b. Minimnya modal usaha</p> <p>c. jumlah UM yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi</p>	<p>a. Banyaknya pendidikan dan pelatihan serta pendampingan UM</p> <p>b. Banyaknya marketplace</p> <p>c. Banyaknya UM dapat mawadahi parapekerja</p>

3.3.2. RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi pertama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Sasaran pertama yakni Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang akan dicapai dengan 5 (lima) strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM.
5. Meningkatkan omset Koperasi dan UKM.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya koperasi yang aktif Indikator Persentase peningkatan koperasi aktif	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto KUKM Indikator Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM	a. Kurangnya kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UM b. Kurangnya jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. c. omset Koperasi dan UM yang masih rendah	Kurangnya sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi Koperasi untuk memiliki daya saing maupun insiatif model bisnis baru	a. pelatihan dan system online untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UM b. akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk koperasi dan UM yang semakin luas

3.3.3. Renstra Kementerian Perindustrian

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kinerja sektor industri Indikator Cakupan bina kelompok pengrajin Persentase industri yang berkontribusi terhadap serapan tenaga kerja	Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM) Indikator:	lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produk dan modal kesulitan memetakan pasar secara efektif dan efisien	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang layanan informasi industry	Jumlah tenaga kerja yang banyak

3.3.4. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kinerja	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator	a. Rendahnya produktivitas Industri	a. Produk IKM belum	Banyaknya pendampingan

sektor industri Indikator Cakupan bina kelompok pengrajin Persentase industri yang berkontribusi terhadap serapan tenaga kerja	target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	b. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industry c. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri	memenuhi standarisasi b. Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM c. Produk IKM belum memenuhi standarisasi	bagi IKM dari kementerian
--	--	---	---	---------------------------

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 KLHS

Isu strategis dalam KLHS Kabupaten Pacitan tidak ada yang berkaitan dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, dan Perindustrian

3.4.2.RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pacitan 2009-2028 , telaahan struktur ruang wilayah sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi terutama pariwisata, pertanian dan kelautan sesuai visi dan misi Kabupaten Pacitan
2. Mewujudkan perlindungan terhadap wilayah yang termasuk kedalam golongan kawasan lindung
3. Mewujudkan rencana pembangunan yang komprehensif guna mendukung fungsi Kabupaten Pacitan sebagai pusat kegiatan wilayah
4. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan industry kecil dan menengah	Kab. Pacitan	Penambahan SDM Penambahan kegiatan lokakarya teknologi pengolahan	Kurangnya SDM Keterbatasan Anggaran Adanya Pandemi COVID-19	proses penyiapan lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan infrastruktur, hingga menciptakan	Adanya pendampingan dari pemerintah

				kenyamanan berusaha	
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif produk UKM	Kab. Pacitan	Penambahan SDM Penambahan pelatihan dan sosialisasi	Kurangnya SDM Keterbatasan Anggaran Adanya Pandemi COVID-19	Banyak UM yang belum terdata secara formal	Bangkitnya pariwisata seiring sejalan dengan bangkitnya UM

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Regenerasi pengurus dan anggota koperasi yang terhambat karena generasi muda yang tidak berminat dengan sistem koperasi yang dipandang ribet. Serta Sektor usaha yang kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan bisnis	Kurangnya kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan perkembangan bisnis
2.	Biaya distribusi tinggi sehingga kurang bisa bersaing dalam segi harga, akses pasar yang terbatas dan akses Internet terbatas yang menjadikan digitalisasi terhambat	Daya saing usaha mikro rendah baik itu dalam segi kualitas SDM dan kualitas produk serta akses pasar yang terbatas
3.	Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Rendahnya daya saing IKM dan Pembangunan sarana dan prasarana industri

TUJUAN DAN SASARAN

4

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai asset koperasi
- b. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro
- c. Meningkatnya kinerja sektor Industri

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA INDIKATOR PADA TAHUN KE						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2								4	3						
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34.11	34.50	34.89	35.28	35.67	36.06	Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,21	5,22	5,23	14 *)	14 *)	14 *)
									Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	83.96	83.96	84	84.2	84.4	84.6
		Persentase usaha mikro yang berkualitas	3.76	3.76	4	4.2	4.4	4.6	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76	3.76	4	4.62 *)	4.72 *)	4,82 *)
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	780.471.528	804.425.160	828.378.792	852.332.423	876.286.055	900.239.686	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7	7.05	7.10	7.76 *)	7.77 *)	7.78 *)

*) Perubahan Target

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5

Sehubungan dengan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan dan pemahaman terhadap persoalan-persoalan dalam usaha Koperasi dan Usaha Mikro, tingkat pengangguran terbuka merupakan kendala pembangunan perekonomian di Kabupaten Pacitan. Pembangunan koperasi, usaha mikro dan perindustrian diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah serta memanfaatkan peluang yang ada melalui perkuatan permodalan serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan lapangan pekerjaan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia			
Misi 3	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, setra Sektor Unggulan Lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya nilai aset koperas	1	optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan , memaksimalkan kinerja pendamping koperasi, optimalisasi anggaran kegiatan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		2	Peningkatan pengawasan, sosialisasi peraturan perkoperasian, pembinaan yang kontinue	
		3	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta adanya dukungan dari pemerintah dalam peningkatan SDM koperasi	
	Meningkatnya kapasitas usaha mikro	4	Memberikan kemudahan dalam kerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta, memberikan fasilitasi pengurusan legalitas perijinan, kerjasama dengan pengelola pariwisata sebagai penyedia cinderamata/oleh-oleh.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pendidikan dan Latihan UM
		5	Memberikan dukungan regulasi dan kebijakan terhadap usaha mikro terdampak , fasilitasi bantuan kepada usaha mikro, comunal branding usaha mikro sesuai potensi yang ada untuk bisa mendapatkan produk dengan kualitas dan kuantitas menuju skala ekspor.	

		6	Memberikan akses pasar yang lebih luas dengan promosi (online/offline) dan temu usaha dengan offtaker , peningkatan kualitas SDM melalui bintek/pelatihan, membuat data base satu data yang up date secara real time dan bisa dilihat oleh pengguna sesuai dengan pemanfaatannya.	
		7	Memberikan bintek/pelatihan kepada pelaku usaha mikro, optimalisasi fasilitasi permodalan baik dana APBD, APBN, maupun pihak ke-3 lainnya, meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan PD lain mengenai data ninan dan pengembangan usaha mikro.	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	Meningkatnya kinerja sektor industri	Meningkatkan pengembangan untuk mendukung sektor unggulan daerah		<p>1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pelatihan, fasilitasi promosi dan pemasaran, fasilitasi legalitas usaha serta fasilitasi sarana prasarana usaha</p> <p>2. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil</p> <p>3. Pembentukan Sentra-sentra Industri Kecil Menengah</p> <p>4. Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengekstensifikasi sumber daya industri potensial di Kabupaten Pacitan</p>
Misi 4	: Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola PD Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif	1 Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	1	memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No	Tujua n	Sasara n	Indika tor Sasara n	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Data Capaian pada tahun awal Peren canaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PJ
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Tagret	Rp.	Tagret	Rp.	Tagret	Rp.	Tagret	Rp.	Tagret	Rp.	Tagret	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Menin gkatnya Kualit as Usaha di Bidang Kopera si, Usaha Mikro	Menin gkatnya nilai aset kopera s	Persen tase penin gkatan nilai aset kopera si	2.17. 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha (IKK Output Permendagri 18/2020)	4.29	4.29	50.000 .000	4.48	292.70 6.956	4.68	57.690. 105	4.87	59.260. 121	5.07	62.968. 370	5.26	65.045 .990	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				2.17. 02.2. .01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin usaha simpan pinjam koperasi yg diterbitkan (IKK Output Permendagri 18/2020)	46.40	46.40	50.000 .000	46.60	292.70 6.956	46.80	57.690. 105	47	59.260. 121	47.20	62.968. 370	47.40	65.045 .990	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				2.17. 02.2. .01.0 1.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00	20.00	25.000 .000	25.00	25.000 .000	25.00	25.000. 000	30.00	25.000. 000	30.00	25.000. 000	35.00	25.000 .000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				2.17. 03.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	% koperasi yang dikelola secara akuntabel	100.00	100.00	225.00 0.000	100.00	229.44 3.279	100.00	259.60 5.471	100.00	266.670 .542	100.00	283.357 .663	100.00	292.70 6.956	

2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi (IKK Output Permendagri 18/2020)	33.60	33.60	225.00 0.000	33.80	229.44 3.279	34	259.60 5.471	34.20	266.670 .542	34.40	283.357 .663	34.60	292.70 6.956	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
2.17.03.2.01.01.	Pengawasan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100.00	100.00	70.000 .000	105.00	75.000 .000	110.00	80.000. 000	115.00	85.000. 000	120.00	90.000. 000	125.00	95.000 .000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
2.17.04.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (IKK Output Permendagri 18/2020)	3.90	3.90	175.00 0.000	4.09	178.45 5.883	4.29	201.91 5.367	4.48	207.410 .422	4.68	220.389 .293	4.87	227.66 0.966	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya (IKK Output Permendagri 18/2020)	3.90	3.90	175.00 0.000	4.09	178.45 5.883	4.29	201.91 5.367	4.48	207.410 .422	4.68	220.389 .293	4.87	227.66 0.966	
2.17.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	15.00	15.00	50.000 .000	20.00	52.000 .000	25.00	54.000. 000	30.00	56.000. 000	35.00	58.000. 000	40.00	60.000 .000	
2.17.05.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DAK NF)	Persentase koperasi dengan SDM terlatih (IKK Output Permendagri 18/2020)	19.49	19.49	158,55 0,000	20.47	161.68 1.030	21.44	182.93 5.322	22.42	187.913 .842	23.39	199.672 .700	24.37	206.26 0.835	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian (IKK Output	0.10	0.10	158,55 0,000	0.11	161.68 1.030	0.12	182.93 5.322	0.13	187.913 .842	0.14	199.672 .700	0.15	206.26 0.835	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Terwujudnya kinerja pelayanan PD yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	2.17.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	79	79	3,628,033,037	79.5	4,105,960,416	80	4,200,000,000	80.5	4,500,000,000	81	4,750,000,000	81.5	5,000,000,000
		2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	21 dokumen	9,000,000	21 dokumen	33,400,000	21 dokumen	34,000,000	21 dokumen	36,000,000	21 dokumen	38,000,000	21 dokumen	40,000,000
		2.17.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	4,500,000	10 dokumen	16,700,000	10 dokumen	17,000,000	10 dokumen	18,000,000	10 dokumen	19,000,000	10 dokumen	20,000,000
		2.17.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	4,500,000	11 dokumen	16,700,000	11 dokumen	17,000,000	11 dokumen	18,000,000	11 dokumen	19,000,000	11 dokumen	20,000,000
		2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	59 dokumen	3,179,660,337	59 dokumen	3,280,810,916	59 dokumen	3,332,500,000	59 dokumen	3,527,000,000	59 dokumen	3,671,500,000	59 dokumen	3,812,000,000
		2.17.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	3,175,766,337	25	3,128,290,916	25	3,175,500,000	25	3,357,000,000	25	3,493,500,000	25	3,626,000,000
		2.17.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 dokumen	45 dokumen	1,148,000	45 dokumen	50,000,000								

		2.17.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 dokumen rekonsiliasi	8 dokumen rekonsiliasi	1,148,000	8 dokumen rekonsiliasi	19,000,000	8 dokumen rekonsiliasi	20,000,000	8 dokumen rekonsiliasi	21,000,000	8 dokumen rekonsiliasi	22,000,000	8 dokumen rekonsiliasi	23,000,000
		2.17.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen CALK	1 dokumen CALK	450,000	1 dokumen CALK	20,000,000	1 dokumen CALK	21,000,000	1 dokumen CALK	22,000,000	1 dokumen CALK	23,000,000	1 dokumen CALK	24,000,000
		2.17.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	1,148,000	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	15,000,000	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	16,000,000	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	17,000,000	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	18,000,000	36 dokumen SPJ Fungsi onal, LRA, LO	19,000,000
		2.17.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6 dokumen	6 dokumen	1,000,000	6 dokumen	15,000,000	6 dokumen	16,000,000	6 dokumen	17,000,000	6 dokumen	18,000,000	6 dokumen	19,000,000
		2.17.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	1,000,000	6 dokumen	15,000,000	6 dokumen	16,000,000	6 dokumen	17,000,000	6 dokumen	18,000,000	6 dokumen	19,000,000
		2.17.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	19,250,000	100%	113,650,000	100%	117,000,000	100%	126,500,000	100%	133,000,000	100%	140,000,000

		2.17.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	11,250,000	2 paket	33,250,000	2 paket	34,000,000	2 paket	34,500,000	2 paket	35,000,000	2 paket	36,000,000
		2.17.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	21,000,000	1 dokumen	22,000,000	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	24,000,000
		2.17.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 orang	65 orang	5,000,000	65 orang	60,400,000	65 orang	62,000,000	65 orang	70,000,000	65 orang	75,000,000	65 orang	80,000,000
		2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	84,770,500	100%	243,585,000	100%	248,000,000	100%	269,000,000	100%	303,000,000	100%	337,000,000
		2.17.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	2,770,500	1 paket	9,683,000	1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000	1 paket	12,000,000	1 paket	13,000,000
		2.17.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	30,000,000	1 paket	40,002,000	1 paket	50,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000	1 paket	80,000,000
		2.17.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	12,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	21,000,000	1 paket	22,000,000	1 paket	23,000,000	1 paket	24,000,000


		2.17.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	60,000,000	12 laporan	193,900,000	12 laporan	194,000,000	12 laporan	195,000,000	12 laporan	196,000,000	12 laporan	197,000,000
		2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	63,660,700	100%	89,872,000	100%	110,000,000	100%	152,000,000	100%	189,000,000	100%	230,000,000
		2.17.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	5,000,000	1 unit	15,120,000	1 unit	20,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	55,000,000
		2.17.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	34,887,000	2 unit	26,752,000	2 unit	40,000,000	2 unit	45,000,000	2 unit	60,000,000	2 unit	75,000,000
		2.17.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	23,773,700	1 unit	48,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	52,000,000	1 unit	54,000,000	1 unit	56,000,000
		2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	261,091,500	100%	315,442,500	100%	327,000,000	100%	355,000,000	100%	378,000,000	100%	401,000,000
		2.17.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	22,000,000	12 laporan	36,222,920	12 laporan	37,000,000	12 laporan	38,000,000	12 laporan	39,000,000	12 laporan	40,000,000

		2.17.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	78,291,500	12 laporan	80.000.000	12 laporan	81,000,000	12 laporan	82,000,000	12 laporan	83,000,000	12 laporan	84,000,000	
		2.17.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	160,800,000	12 laporan	160,800,000	12 laporan	160,800,000							
		2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	9,600,000	80%	14,200,000	80%	15,500,000	80%	17,500,000	80%	19,500,000	80%	21,000,000	
		2.17.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	10 unit	4,600,000	10 unit	4,600,000	10 unit	4,600,000							
		2.17.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	5,000,000	12 unit	7,200,000	12 unit	7,500,000	12 unit	8,500,000	12 unit	9,500,000	12 unit	10,000,000	
		2.17.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000							
Meningkatkan kapasitas usaha mikro	Perseentase usaha mikro yang mandiri	2.17.07.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	% UM dg kerjasama kemitraan (IKK Output Permendagri 18/2020) % UM yg meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset	0.08 2.40	0.08 2.40	774,94 4,000	0.10 2.24	796.17 4.377	0.12 2.48	900.83 8.000	0.14 2.52	925.353 .988	0.16	983.258 .747	0.18	1.015. 701.04 8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
													2.56			2.60		

			2.17.07.2.01.	Pemberdayaan UM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kegiatan	Persentase Usaha Mikro yang dibina (IKK Output Permendagri 18/2020)	1.80	1.80	774,94 4,000	1.90	796.17 4.377	2.00	900.83 8.000	2.1	925.353 .988	2.2	983.258 .747	2.3	1.015. 701.04 8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
			2.17.07.2.01.01.	Pendataan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah potensi dan pengembangan UM yang terdata	25000	25000	230,00 0,000	25,200	240,00 0,000	25,400	250,00 0,000	25,600	260,000 ,000	25,800	270,000 ,000	26,000	280,00 0,000	
			2.17.07.2.01.02.	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20	20	60,000 ,000	25	65,000 ,000	30	70,000, 000	35	75,000, 000	40	80,000, 000	45	85,000 ,000	
			2.17.07.2.01.03.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200	200	60,000 ,000	210	65,000 ,000	220	70,000, 000	230	75,000, 000	240	80,000, 000	250	85,000 ,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
			2.17.07.2.01.04.	Pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	440	440	424,94 4,000	450	430,00 0,000	460	435,00 0,000	470	440,000 ,000	480	445,000 ,000	490	450,00 0,000	
			2.17.07.2.01.015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	230.00	230.00	369,50 8,000	240.00	375,00 0,000	250.00	400,00 0,000	260.00	425,000 ,000	270.00	450,000 ,000	280.00	475,00 0,000	
			2.17.08.	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM naik kelas dalam pengelolaannya (IKD program pembangunan daerah)	3	3	300,00 0,000	4	308.21 8.804	5	348.73 6.683	5.8	358.227 .429	6.6	380.643 .794	6.6	393.20 3.011	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
			2.17.08.2.01.	Pengembangan UM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	% UM yg diberi dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output Permendagri 18/2020)	0.48	0.48	300,00 0,000	0.49	308.21 8.804	0.50	348.73 6.683	0.51	358.227 .429	0.52	380.643 .794	0.53	393.20 3.011	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

			2.17.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi	115	115	300,000,000	120	308.218.804	125	348.736.683	130	358.227.429	135	380.643.794	140	393.203.011	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
			2.17.08.2.01.02.	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	200	200	120.000.000	200	121.000.000	200	122.000.000	200	123.000.000	200	124.000.000	200	125.000.000	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	Meningkatkan kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi busi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3.31.02.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	% Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab	0.82	0.82	1,666,520,000	1.03	1,691,517,800	1.22	1,716,890,567	1.40	1,742,643,926	1.58	1,768,783,584	1.75	1,795,315,338	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Perda RPIK, Sentra	1/5/300	1/5/300	1,666,520,000	1/5/300	1,691,517,800	1/5/300	1,716,890,567	1/5/300	1,742,643,926	1/5/300	1,768,783,584	1/5/300	1,795,315,338	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	1	25.000.000	1	30,000.000	1	35,000.000	1	40,000.000	1	45,000.000	1	50,000.000	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	708,857,800	1	711,517,800	1	716,890,567	1	722,643,926	1	728,783,584	1	735,315,338	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	100,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	199,662,200	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	

				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	20	20	76,000,000	20	77,140,000	20	78,297,100	20	79,471,557	20	79,471,557	20	81,873,584	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	55	55	76,000,000	55	77,140,000	55	78,297,100	55	79,471,557	55	79,471,557	55	81,873,584	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan Kualitas Usaha di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan sasaran Meningkatkan Koperasi yang Aktif serta Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sebagai berikut ;

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,21	5,21	5,22	5,23	5,24	5,25	5,26
2	Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76	3.76	4	4.2	4.4	4.6	4.6
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	7	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25	7.25

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2021-2026 : **“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”**